

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Kekhawatiran dan banyaknya fenomena mengenai stigma masyarakat atau perspektif masyarakat terhadap para mantan narapidana yang masuk kembali ke lingkungan dengan diperlakukan tidak baik sebagaimana mestinya menjadi perhatian khusus. Tindakan atau sikap masyarakat yang kerap mendiskriminasi mantan narapidana dikhawatirkan menimbulkan masalah baru dan menjadi penyebab kembali terjadinya tindakan yang tidak diinginkan dari mantan nara pidana tersebut. Hal ini di benarkan oleh Kepala Unit Hubungan Masyarakat Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor, Nurdin Al-Azies dalam *Podcast #diskriminasimantannapi* : Berikan Kesempatan Bagi Mereka. Walau sudah menjalani hukuman atas kesalahannya tapi bagaimanapun stigma di masyarakat masih akan tetap negatif. Terkadang juga bisa jadi permanen jika yang bersangkutan tidak bisa memperlihatkan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa dia sudah baik.

Pada dasarnya deskriminasi sering terjadi di masyarakat, menurut (Najibuddin, Akhyar dan Harpani, 2014, p.12) ada beberapa bentuk diskriminasi yang diberikan oleh masyarakat terhadap masyarakat yakni diskriminasi non-formal dan diskriminasi formal. Dari segi non-formal mantan narapidana tidak diterima untuk bekerja di lingkungan sosial dikarenakan masyarakat sudah terlanjur kurang percaya terhadap mereka serta adanya kekhawatiran mantan narapidana ini akan membawa dampak negatif bagi kegiatan usaha.

Sikap diskriminasi yang ditunjukkan Sebagian besar kepadamantan narapidana jelas bertolak belakang dengan hak yang semestinya diterima oleh mereka. Menurut penelitian yang dilakukan (Bapino, 2022, p.51) jika ditinjau secara yuridis normatif dapat disimpulkan bahwa hak mantan narapidana adalah sama dengan hak-hak dari warga negara lainnya. Karena setelah mereka bebas dari lapas mereka kembali menjadi warga negara seperti sebelum melakukan tindak kriminal yang memiliki hak dan kewajibannya. Hak tersebut juga setara dengan perlindungan hak asasi manusia yang semestinya didapatkan oleh mantan narapida.

Peraturan perundangan yang mengatur hak warga negara terdapat dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan undang-undang lainnya yang mengatur tentang hak setiap warga negara (Rahmi, 2021, p.80). Stigma negatif atau respon negatif masyarakat terhadap mantan narapidana cukup mempengaruhi kehidupan dari mantan narapidana, karena setelah mantan narapidana keluar dari lapas mereka didiskriminasi oleh masyarakat, dijauhi dalam pergaulan, apapun yang dilakukan oleh mantan narapidana dianggap salah, sehingga jarang diikuti dalam kegiatan dalam masyarakat.

Menurut hasil penelitian dari (Carin, Sund, dan Lahkar, 2018) didapatkan temuan yang terjadi pada mantan narapidana yaitu terjadinya stigma oleh masyarakat terhadap mantan narapidana ada dua yaitu pertama sikap mantan narapidana yang cenderung tertutup dan yang kedua adalah adanya stigma sosial di masyarakat bahwa seseorang sekali melakukan kejahatan maka nantinya akan melakukan lagi.

Stigma masyarakat yang kerap terjadi di masyarakat terhadap mantan narapidana yaitu sebagai berikut (Srikandi, 2021):

1. Interaksi sosial yang terbangun antara masyarakat dan mantan narapidana tetap terjalin dengan baik, namun rasa kewaspadaan tetap ada karena pernah melakukan tindakan kriminal.
2. Mantan narapidana yang keluar dari rumah tahanan tidak mudah untuk kembali dan berbaur di tengah masyarakat, meskipun sudah bebas, mantan narapidana tetap dianggap orang yang cacat sosial. Tetapi dengan adanya penerimaan dari pihak keluarga dan masyarakat, mantan narapidana dapat dirangkul untuk menjadi lebih baik .

Berbagai perspektif dan tindakan diskriminasi masyarakat terhadap mantan narapidana bertolak belakang juga ditinjau dari rincian hak yang semesetinya didapatkan. Pengaturan rinci mengenai jaminan hak warga negara termasuk mantan narapidana diatur dalam pasal 28, yakni pasal 28A-28J:17

1. Pasal 28A : hak untuk hidup dan hak mempertahankan hidup dan kehidupannya
2. Pasal 28B : (1) hak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah, (2) hak melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, (3) hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, dan (4) hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Pasal 28C : (1) hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, (2) hak mendapat pendidikan demi meningkatkan kelangsungan hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, (3) hak

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, (4) hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

4. Pasal 28D : (1) hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, (2) hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, (3) hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, (4) hak atas status kewarganegaraan.
5. Pasal 28E : (1) hak bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, (2) hak memilih pendidikan dan pengajaran, (3) hak memilih pekerjaan, (4) hak memilih kewarganegaraan, (5) hak memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali, (6) hak untuk bebas meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya, (7) hak atas kebebasan berserikat, (8) hak atas kebebasan berkumpul, (9) hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat.
6. Pasal 28F : (1) hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya dan, (2)
7. Pasal 28G : (1) hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, (2) hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, (3) hak untuk bebas dari

- penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia,
- (4) hak memperoleh suaka politik dari negara lain.
8. Pasal 28H : (1) hak hidup sejahtera lahir batin, (2) hak bertempat tinggal, (3) hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, (4) hak memperoleh layanan kesehatan, (5) hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, (6) hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, (7) hak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
9. Pasal 28I : (1) hak untuk hidup, (2) hak untuk tidak disiksa, (3) hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, (4) hak beragama, (5) hak untuk tidak diperbudak, (6) hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, (7) hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, (8) hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun, (9) hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.
10. Pasal 28J : (1) setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lain, (2) setiap orang wajib tunduk kepada pemerintah.

Aturan yang diuraikan di atas saat ini masih belum sepenuhnya terjadi dan diterima oleh para mantan narapidana. Hal ini karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai hak dan jaminan yang seharusnya diterima oleh mantan narapidana (Siraj Damari, 2017). Kerap didiskrimnasi akan

mempengaruhi psikologis mantan narapidana hingga tidak menutup kemungkinan akan kembali melakukan kejahatan karena terlanjur di nilai *negatif* ataupun dikucilkan (Carin, Sund, and Lahkar, 2018).

Salah satu contoh kasus ialah pada artikel yang muat oleh Detik.com dengan judul Baru Bebas dari Penjara, Ammar Zoni Ditangkap Lagi Terkait Narkoba. Dalam penangkapan itu, polisi menyita sejumlah barang bukti dari Ammar Zoni, salah satunya sabu 1 gram.

Berdasarkan uraian di atas, dan adanya berbagai penelitian yang menunjukkan banyaknya masyarakat yang saat ini masih mendiskriminasi para mantan narapidana menjadikan pembuatan karya ini masih relevan. Hal ini dimaksudkan agar memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai hak dan jaminan atas diri mereka saat kembali masuk dilingkungan masyarakat.

Pembuatan karya ini juga diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi masyarakat agar mengetahui kehidupan mantan narapidana baik sebelum melakukan tindakan kejahatan, setelah masuk rumah tahanan (Rutan) dan sikap perbaikan diri mereka setelah keluar sebagai mantan narapidana. Dari berbagai permasalahan diatas terutama sikap diskriminasi maka penulis akan membuat *Podcast* mengenai diskriminasi pada mantan narapidana di lingkungan masyarakat yang berjudul *Podcast-in*.

## **1.2 Tujuan dan Manfaat Karya**

Tujuan yang ingin dicapai dalam karya ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui diskriminasi apa saja yang dialami oleh para narapidana yang merupakan narasumber dari *podcast* ini, serta mengetahui cara mereka

menghadapi sikap diskriminasi dari lingkungan sosial mereka.

2. Menghasilkan sebuah karya jurnalistik berupa *podcast* dengan durasi lebih kurang 60 menit yang akan di bagi menjadi 3 segmen.
3. Didengarkan oleh 100 pendengar dari sebuah platform music yaitu Spotify.

### **1.3 Kegunaan Karya**

Kegunaan yang ingin dicapai dalam karya ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan wawasan sadar hukum bagi masyarakat Indonesia.
2. Memberikan pengertian kepada masyarakat untuk memberikan ruang kepada mantan narapidana untuk kembali ke lingkungan seperti mendapatkan kesempatan kerja.
3. Menunjukkan kepada pendengar bahwa dengan adanya penerimaan dari pihak keluarga dan masyarakat, mantan narapidana dapat dirangkul untuk menjadi lebih baik .

Menjadi tolak ukur bagi pendengar agar mengetahui kehidupan mantan narapidana baik sebelum melakukan tindakan kejahatan, setelah masuk rumah tahanan (Rutan) atau Lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan sikap perbaikan diri mereka setelah keluar sebagai mantan narapidana